



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 41/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye di wilayah Kota Magelang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi ...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/06/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
  15. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/07/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang berkenaan dengan Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 tanggal 6 September 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Magelang sebagai berikut:
1. Lapangan Kwarasan;
  2. Lapangan SMP Negeri 7;
  3. Lapangan Candi Nambangan;
  4. Lapangan Sidotopo;
  5. Balai Kelurahan se-Kota Magelang.
- KETIGA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye sebagai berikut:
1. Gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam *radius 5 (lima) meter*;
  2. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun nonformal/sekolah/akademi/kampus/lembaga pendidikan dalam *radius 5 (lima) meter*;
3. Area ...

3. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam *radius 5 (lima) meter*;
4. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah, antara lain: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktik kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam *radius 5 (lima) meter*;
5. Jembatan;
6. Fasilitas umum antara lain tiang/gardu telepon, tiang/gardu listrik, *traffic light*, rambu- rambu lalu lintas, dan pohon perindang, baik dipaku maupun diikat;
7. Taman kota.

**KEEMPAT** : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Alat peraga kampanye dapat dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan..

**KEENAM** : Penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini harus memeroleh izin dari pemilik lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**KETUJUH** : Waktu pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:

1. di ruang terbuka/lapangan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pada pukul 16.00 WIB;
2. di ruang tertutup/di dalam gedung:
  - a. hari Sabtu dan Minggu dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. hari ...

b. hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 41/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/IX/2018  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG

**DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI		WILAYAH
		1	2	3
1	Baliho	1)	Jl. Sentot Ali Basah Prawirodirjo (mulai dari seberang SD Magelang 3 sampai dengan jembatan Sungai Progo/perbatasan Kota dengan Kabupaten Magelang)	Kecamatan Magelang Tengah
		2)	Jl. Sultan Agung (batas kota bagian selatan, dari perempatan Cawang ke arah utara sampai perempatan pertama setelah Cawang)	Kecamatan Magelang Selatan
		3)	Jl. Magelang-Salatiga (dari <i>traffic light</i> sampai Jembatan Canguk)	Kecamatan Magelang Tengah
		4)	Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, pertigaan Sidotopo ke arah timur)	Kecamatan Magelang Utara
2	Umbul-Umbul dan Spanduk	1)	Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A. Yani depan RSJP Dr. Soeroyo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sanggrahan	Kecamatan Magelang Utara
		2)	Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna	Kecamatan Magelang Tengah
		3)	Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII	Kecamatan Magelang Selatan
		4)	RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10 Pertigaan Sidotopo	Kelurahan Kedungsari
		5)	Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I	Kelurahan Keramat Utara

6)	Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari	Kelurahan Keramat Selatan
7)	Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo	Kelurahan Wates
8)	RW III, sekitar luar area Taman Badakan dan RW 6 pertigaan Tuguran	Kelurahan Potrobangsan
9)	Dekat Poskampling samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10	Kelurahan Gelangan
10)	Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis	Kelurahan Panjang
11)	Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan Persewaan Tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20	Kelurahan Rejowinangun Utara
12)	Jalan Tentara Pelajar, Pertigaan Jalan Pajajaran	Kelurahan Kemirirejo
13)	Sekitar Lapangan Kwarasan dan sepanjang Jalan Kyai Mojo	Kelurahan Cacaban
14)	RW III Depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit	Kelurahan Magelang
15)	Sepanjang Jalan Beringin 1 dan Beringin III	Kelurahan Tidar Utara
16)	Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo	Kelurahan Tidar Selatan
17)	Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I	Kelurahan Jurangombo Utara
18)	RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6	Kelurahan Jurangombo Selatan
19)	Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading	Kelurahan Rejowinangun Selatan
20)	Jalan Jendral Suprapto, samping Giant Departement Store dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan	Kelurahan Magersari

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Dyah Dwi Safitri